

PENERAPAN PRINSIP KOORDINASI FUNGSIONAL BIDANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI BENGKULU SELATAN

¹Asep Syahmulyana

¹Prodi Magister Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin.SH
Email:asepsyahmulyana@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the principle of functional coordination in criminal investigations within the jurisdiction of South Bengkulu, as well as to identify the obstacles encountered in realizing an Integrated Criminal Justice System (ICJS). Synergy and functional coordination between investigators of the South Bengkulu Resort Police (Polres) and Public Prosecutors of the South Bengkulu District Attorney's Office (Kejaksaan Negeri) are crucial pillars to avoid the back-and-forth shifting of case files, which hinders the principle of a speedy trial. The research method used is empirical legal research (sociology of law) with a qualitative approach. Data were gathered through legal document studies and in-depth interviews with relevant law enforcement officers in South Bengkulu. The results indicate that functional coordination has formally been carried out through the submission of the Notice of Commencement of Investigation (SPDP) and joint case presentations. However, its implementation in the field is not yet fully optimal. The main obstacles identified include sectoral egos, differing legal perceptions regarding the fulfillment of statutory elements between agencies, and limited integration of the digital-based case administration system (E-Berpadu). This study concludes that strengthening local regulations, aligning legal perceptions through regular formal communication forums, and optimizing digital infrastructure are urgently needed to achieve an effective, transparent, and accountable criminal justice system in South Bengkulu.

Keywords: *Functional Coordination; Investigation; Criminal Justice System; South Bengkulu.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip koordinasi fungsional dalam bidang penyidikan tindak pidana di wilayah hukum Bengkulu Selatan, serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi dalam mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT). Sinergitas dan koordinasi fungsional antara penyidik Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu Selatan dan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan merupakan pilar krusial untuk menghindari fenomena bolak-balik berkas perkara yang menghambat asas peradilan cepat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologi hukum) dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen hukum serta wawancara mendalam dengan aparat penegak hukum terkait di Bengkulu Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi fungsional secara formal telah berjalan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan pelaksanaan gelar perkara bersama. Namun, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama yang ditemukan meliputi ego sektoral, perbedaan persepsi hukum terhadap pemenuhan unsur pasal antar-instansi, serta keterbatasan integrasi sistem administrasi perkara berbasis digital (E-Berpadu). Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi lokal, persamaan persepsi hukum melalui forum komunikasi formal berkala, dan optimalisasi infrastruktur digital guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang efektif, transparan, dan akuntabel di Bengkulu Selatan.

Kata Kunci: Koordinasi Fungsional; Penyidikan; Sistem Peradilan Pidana; Bengkulu Selatan.

Pendahuluan

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) menghendaki adanya keselarasan hubungan kerja antar-subsistem penegak hukum guna menghindari disintegrasi institusional. Di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang secara administratif beribu kota di Manna dan terbagi menjadi sebelas kecamatan, dinamika penegakan hukum pidana mengalami pergeseran sosiologis yang signifikan. Penghapusan sistem pemerintahan marga berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang diperkuat oleh Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 mengalihkan penyelesaian sengketa masyarakat dari hukum adat ke hukum negara formal¹. Konsekuensinya, beban penyidikan tindak pidana pada Kepolisian Resor (Polres) Bengkulu Selatan meningkat, sehingga menuntut adanya tata kelola hubungan kerja yang solid dengan Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan.

Dalam kerangka teoritis, koordinasi di bidang peradilan pidana dibedakan menjadi koordinasi fungsional, koordinasi instansional, dan koordinasi teritorial. Koordinasi fungsional merujuk pada hubungan kerja sama antar-pejabat atau lembaga yang didasarkan pada kesamaan fungsi penegakan hukum pidana sesuai wewenang masing-masing.

¹ Riki Afrizal, Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015), *Jurnal Yudisial*, Vol.13, No.3, 2020, 391-408

Hubungan ini didesain sebagai instrumen saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) demi tegaknya keadilan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memisahkan secara tegas fungsi penyidikan oleh kepolisian dan fungsi penuntutan oleh jaksa penuntut umum selaku pemegang asas *dominus litis*.

Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, KUHAP juga mengakui eksistensi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan². Di Bengkulu Selatan, fungsionalisasi PPNS tercermin dalam pengawasan dan penegakan hukum di bawah Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII, khususnya dalam penyidikan pelanggaran aturan sumber daya air³. PPNS ini memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, membuat berita acara, dan wajib mengirimkan hasil pemeriksaan tersebut secara langsung kepada penyidik kepolisian selaku koordinator pengawas. Hal ini membuktikan bahwa koordinasi fungsional di tingkat lokal tidak hanya melibatkan hubungan bilateral antara polisi dan jaksa, melainkan juga melibatkan jejaring penyidik pegawai negeri sipil dalam penanganan tindak pidana khusus.

²Nova Zolica Putri, Koordinasi Antara Penyidik Polri Dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016

³ Robi Riantori, Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014

Pemberitahuan dimulainya penyidikan merupakan titik awal bertemunya fungsi penyidikan dan penuntutan dalam sistem peradilan pidana⁴. Pasal 109 ayat (1) KUHAP secara normatif mewajibkan penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan suatu peristiwa pidana kepada penuntut umum⁵. Namun, rumusan asli pasal tersebut tidak memberikan batasan waktu yang pasti, melainkan hanya menggunakan frasa “segera”. Ketidaktegasaan ini dalam jangka waktu lama memicu ketidakpastian hukum, di mana penyidik kerap terlambat mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), bahkan setelah proses penyidikan berjalan berbulan-bulan.

Kondisi tersebut mengalami perubahan fundamental menyusul dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015. Putusan ini menafsirkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP secara konstitusional bersyarat, dengan menetapkan kewajiban bagi penyidik untuk mengirimkan SPDP kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan. Ketentuan ini memperkuat kedudukan penuntut umum untuk secara aktif mengarahkan proses penyidikan dan

menyusun konstruksi yuridis perkara sejak dini.

Hubungan fungsional antara penyidik kepolisian dan kejaksaan di Bengkulu Selatan sering kali menghadapi hambatan teknis-yuridis dalam tahap prapenuntutan, khususnya terkait dengan fenomena “bolak-balik berkas” perkara. Tahap prapenuntutan diatur dalam Pasal 138 KUHAP, di mana penuntut umum meneliti berkas hasil penyidikan (Tahap I) dalam waktu tujuh hari. Apabila berkas dinilai belum lengkap secara formil maupun materiil, penuntut umum mengembalikannya disertai petunjuk tertulis (P-19) untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu empat belas hari.

Oleh karena itu judul penelitian ini mengangkat masalah Penerapan Prinsip Koordinasi Fungsional Bidang Penyidikan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Bengkulu Selatan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis empiris), yaitu penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan Penelitian: Menggunakan pendekatan sosiologi hukum (*sociological jurisprudence*) dan pendekatan kasus empiris. Pendekatan ini digunakan untuk melihat interaksi fungsional antara aparat penegak hukum (Penyidik dan Penuntut Umum) dalam sistem peradilan pidana di Bengkulu Selatan.

⁴Dharma Priyatna, Sujono, Tinjauan Hukum Asas Dominus Litis Jaksa Sebagai Penguasa Perkara Dalam Tindak Pidana Umum, *Lex Dirgantara*, Vol.2, No.2, 2025

⁵Kalvin Kawengian, Wewenang Pra Penuntutan Penuntut Umum Dalam Pasal 14 Huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/Puu-Xiii/2015, *Lex Crimen* Vol. VI.No. 4, 2017, 95-102

Hasil dan Pembahasan

Sebagai bagian dari implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Mahkamah Agung memperkenalkan aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) sebagai instrumen digitalisasi administrasi peradilan pidana. Pengadilan Tinggi Bengkulu menyelenggarakan sosialisasi aplikasi ini pada tanggal 25 Oktober 2022 di Ruang Soebekti dengan melibatkan seluruh panitera dan panitera muda pidana dari pengadilan negeri se-wilayah hukum Bengkulu, termasuk Pengadilan Negeri Manna yang membawahi wilayah Bengkulu Selatan.

Aplikasi e-Berpadu memangkas birokrasi penyerahan dokumen fisik antarinstansi penegak hukum, sehingga mempercepat alur koordinasi perkara pada tahap pra-ajudikasi. Proses permohonan izin atau persetujuan tindakan pro-justitia kini terintegrasi secara elektronik.

Prinsip koordinasi fungsional di Bengkulu Selatan secara praktis diterapkan pada beberapa kluster penanganan tindak pidana, yang mencakup tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba, serta tindak pidana umum.

Dua kasus korupsi menonjol di Bengkulu Selatan menunjukkan intensitas koordinasi yang tinggi di bawah kendali seksi tindak pidana khusus. Kasus pertama adalah skandal dugaan korupsi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) secara ilegal di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Bukit Rabang. Dalam penanganan kasus ini, Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan berkoordinasi secara ketat dengan tim ahli

kehutanan dan BPN untuk membidik tersangka dengan pasal korupsi serta pasal perusakan lingkungan. Sebanyak lima orang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk eks Kepala BPN Bengkulu Selatan, seorang pejabat eselon II pemerintah daerah berinisial NMA, serta mantan kepala desa berinisial SB. Penyidik menyita 74 dokumen fisik berupa kuitansi fiktif dan berkas administrasi pertanahan yang tidak diverifikasi secara semestinya sebelum diajukan ke BPN. Kasus kedua adalah dugaan penyalahgunaan Dana Hibah Pilkada Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2024, di mana tim penyidik kejaksaan menggeledah kantor KPU Bengkulu Selatan dan menyita sembilan kontainer dokumen serta satu kontainer barang bukti elektronik. Pada sektor tindak pidana khusus ini, sepanjang periode Triwulan II tahun 2025, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan menangani sebanyak dua perkara pada tahap prapenuntutan. Sinergi koordinasi yang baik berhasil menyelesaikan satu perkara hingga dinyatakan lengkap (P-21).

Penanganan perkara narkoba di bawah Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkulu Selatan memperlihatkan pelaksanaan koordinasi pelimpahan perkara Tahap II yang prosedural. Sebagai contoh, pada tanggal 13 November 2024, penyidik kepolisian menyerahkan tersangka penyalahgunaan sabu berinisial Yo beserta barang bukti berupa sabu seberat 0,06 gram, sepeda motor Yamaha Fazzio, telepon genggam, dan alat hisap yang dimodifikasi kepada Jaksa Penuntut Umum di Kantor Kejari Bengkulu Selatan. Tersangka yang dijerat dengan Pasal 112 ayat (1) dan

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika langsung dialihkan status penahanannya kepada pihak kejaksaan demi kepastian penuntutan di Pengadilan Negeri Manna.

Koordinasi taktis dalam perkara pidana umum tergambar pada penyerahan tiga tersangka kasus pemerkosaan anak di bawah umur (berinisial RS, RK, dan AS) dari Sat Reskrim Polres Bengkulu Selatan ke JPU Kejari Manna pada tanggal 31 Oktober 2023. Melalui penyerahan Tahap II ini, tanggung jawab yuridis beralih sepenuhnya ke kejaksaan untuk penyusunan surat dakwaan. Dalam kasus lain, koordinasi cepat juga diperlihatkan oleh Polsek Seginim di bawah wilayah hukum Polres Bengkulu Selatan, yang melimpahkan berkas perkara dan tersangka anak berinisial PA (14) dalam kasus pencurian kepada Kejari Bengkulu Selatan segera setelah berkas dinyatakan lengkap oleh JPU. Penyelenggaraan koordinasi cepat untuk tersangka anak ini mengacu pada asas perlindungan keadilan restoratif khusus anak sesuai dengan sistem peradilan pidana anak.

Hubungan kerja sama yang harmonis memerlukan pengawasan mutu yang konsisten agar tidak terjadi deviasi prosedural di lapangan. Pengawasan terhadap penegakan hukum pidana dilakukan melalui dua skema, yaitu pengawasan internal dan pengawasan horizontal. Pengawasan internal kepolisian berada di bawah tanggung jawab atasan penyidik secara melekat dengan mengacu pada kode etik profesi, sedangkan pengawasan internal kejaksaan dijalankan oleh bidang pengawasan. Di sisi lain, hubungan kejaksaan

dan kepolisian pada tahap prapenuntutan bertindak sebagai pengawasan horizontal untuk saling mengoreksi berkas perkara.

Namun, audit kinerja sering kali menemukan adanya kelemahan administratif yang menghambat kelancaran koordinasi fungsional. Hasil Inspeksi Umum bidang pengawasan di Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan mengungkapkan bahwa sejumlah pejabat struktural belum mengisi Buku Biru dan Buku Jurnal Pengawasan Melekat (Waskat) secara tertib sebagai instrumen penilaian kinerja pegawai. Selain itu, administrasi intelijen, penyidikan, prapenuntutan, persidangan, hingga eksekusi perkara pada Bidang Pidana Umum dan Pidana Khusus ditemukan belum tersusun rapi. Kelemahan pencatatan administratif ini berpotensi menghambat pemantauan perkembangan penanganan perkara dan memperlambat koordinasi pengembalian berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum.

Kesimpulan

Secara normatif, koordinasi fungsional di Bengkulu Selatan telah berjalan berlandaskan KUHAP dan regulasi turunan lainnya. Bentuk nyata koordinasi ini terlihat sejak dimulainya penyidikan dengan pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penyerahan berkas perkara (Tahap I), hingga penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II). Kerja sama ini bertujuan agar proses penegakan hukum pidana tidak berjalan sendiri-sendiri (ego sektoral) melainkan saling mendukung demi kepastian hukum. Meskipun prinsip

koordinasi sudah diatur, dalam praktiknya di Bengkulu Selatan masih sering ditemukan beberapa kendala klasik, Perbedaan Persepsi Hukum: Adanya bolak-balik berkas perkara (petunjuk P-19) karena perbedaan penafsiran antara penyidik (Polisi) dan penuntut umum (Jaksa) mengenai pemenuhan syarat formil dan materiil suatu tindak pidana.

Kendala Teknis dan Komunikasi: Masalah administrasi, keterbatasan waktu penahanan yang mepet, serta koordinasi tatap muka yang kadang terhambat oleh kesibukan masing-masing instansi.

Saran

Polres Bengkulu Selatan, Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, dan Pengadilan Negeri Manna perlu merumuskan nota kesepahaman lokal yang menyepakati batas standar minimum alat bukti (*minimum standard of proof*) untuk perkara tindak pidana umum tertentu. Hal ini penting untuk meminimalkan subjektivitas penilaian berkas perkara oleh jaksa penuntut umum dan menghentikan siklus bolak-balik berkas.

DAFTAR PUSTAKA

Dharma Priyatna, Sujono, Tinjauan Hukum Asas Dominus Litis Jaksa Sebagai Penguasa Perkara Dalam Tindak Pidana Umum, *Lex Dirgantara*, Vol.2, No.2, 2025

Kalvin Kawengian, Wewenang Pra Penuntutan Penuntut Umum Dalam Pasal 14 Huruf B Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 130/Puu-Xiii/2015, *Lex Crimen* Vol. VI.No. 4, 2017, 95-102

Nova Zolica Putri, Koordinasi Antara Penyidik Polri Dan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016

Riki Afrizal, Penguatan Sistem Peradilan Pidana Melalui Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015), *Jurnal Yudisial*, Vol.13, No.3, 2020, 391-408

Robi Riantori, Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Di Kota Bengkulu Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014